



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan  
email. sekretariat\_disdikgusit@yahoo.com  
website : www.disdikkotagunungsitoli.com  
GUNUNGSITOLI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI  
Nomor : 420 / 1061 - OP/2016**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 GUNUNGSITOLI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI**

- Menimbang : a. surat permohonan dari Kepala SMP Negeri 3 Gunungsitoli Nomor 421.3/144-Sekr/2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a permohonan tersebut telah memenuhi syarat penerbitan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada:  
Nama Sekolah : **SMP NEGERI 3 GUNUNGSITOLI**  
NPSN : 10258350  
Alamat : Jl. Towi-towi No. 08 Gunungsitoli Kel. Saombo  
Kecamatan : Gunungsitoli  
Kota : Gunungsitoli  
Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;  
**KETIGA** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :  
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;  
2. Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa;  
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;  
4. Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  
5. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 30 Maret 2016

Pit. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA GUNUNGSITOLI**



**AROZATO HAREFA, S.Pd**  
PEMBINA  
NIP. 19590913 197801 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli

*Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.*